



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
e-mail : Sumssel@sumselprov.go.id. Website www.sumsselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 168 /KPTS/II/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Pembinaan terhadap rancangan produk hukum berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan memberikan pengetahuan terkait tahapan dan mekanisme penyusunan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar produk hukum daerah yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Februari 2024

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,


S. A. SUPRIONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Arsip.

Paraf Hierarki	
1. Asisten I	
2. Plt. Kepala Biro Hukum Setda	
3. Kabag	